



LURAH WILADEG
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN WILADEG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WILADEG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 6 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi Panewu Karangmojo Nomor 44/KPTS/2023 tanggal 28 Desember 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);

24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
28. Peraturan Desa Wiladeg Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wiladeg Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Wiladeg Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Wiladeg Tahun 2020 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Wiladeg Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wiladeg Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Wiladeg Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wiladeg Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wiladeg Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2021 Nomor 9);
31. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2021 Nomor 7);
32. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2023 Nomor 6);
33. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2023 Nomor 8);

34. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKalma) Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WILADEG
dan
LURAH WILADEG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WILADEG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.619.996.700,00
2. Belanja Desa	Rp	2.638.725.317,00
Surplus/(Defisit)	Rp	<hr/> <u>(18.728.617,00)</u>
3. PembiayaanDesa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	243.728.617,00
b. PengeluaranPembiayaan	<u>Rp</u>	<u>225.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	<hr/> <u>18.728.617,00</u>
SilPA tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wiladeg.

Ditetapkan di Wiladeg,
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH,



Diundangkan di Wiladeg,
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nurtika Fitria Reni".

NURTIKA FITRIA RENI

LEMBARAN KALURAHAN WILADEG TAHUN 2023 NOMOR 10.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG

ꦧꦶꦱꦶꦏꦸꦁꦠꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jl. Wonosari Karangmojo km. 6 telpon 0274-393352 kode pos 55891
Website: www.wiladeg-karangmojo.desa.id

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WILADEG
DAN LURAH WILADEG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : 13 TAHUN 2023
NOMOR : 13/KPTS/BAMUSKAL/2023**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Kalurahan Wiladeg yang dihadiri oleh anggota Bamuskal Kalurahan Wiladeg dan Pamong Kalurahan Wiladeg menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wiladeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Wiladeg dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wiladeg dan Lurah Wiladeg.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN WILADEG,


FRI HARDONO

LURAH WILADEG


KANIYO, S.T.

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal : Jumat / 29 Desember 2023
 Tempat : Balai Kelurahan Wiladeg
 Agenda : Sidang Penetapan Perkal APBKel Tahun Anggaran 2024

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1	Nurika F.R	P	Carik	Ngrak	
2	Pri Hardono	L	Asquiskal	wiladeg	
3	Natalia Bekti K.	P	Bamuska	Kerdon	
4	Lilik Prachyo	L	pamong	Tompok	
5	Ragil. Krisnani	P	Dukuh	wiladeg	
6	Monika Murbo A	P	Dukuh	Kayuwalang	
7	Awian N. H	L	Dukuh	Kendalrejo	
8	Fosi Hariyanto	L	DUKUH	NGRAC	
9	DARTONO	L	banuska	tompak	
10	Suko Rahadi	L	Pamong	Ngrak	
11	Puri	L	Pamong	tompok	
12	Yohana Lipur N.	P	staf	Kerdon	
13	Maip R	P	Bamuska	Kawali duren	
14	Zumratun		staf	Kuntung	
15	Ambar A	P	Bamuska	Kr. duren	
16	EB Wahyuno	L	Bamuska	Kr Nongko	
17	Fah Kusula	L	Ulu-Ulu	Ngrak	
18	Purwanto	L	staf	tompok	
19	Zumratun	P	staf	Kuntung	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN WILADEG
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	111.284.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.487.022.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.690.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.619.996.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	827.460.676,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	865.433.741,00	
5.3.	Belanja Modal	841.630.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.638.725.317,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.728.617,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	243.728.617,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	243.728.617,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	225.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	225.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	18.728.617,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Wiladeg, 29 December 2023

Lurah



KANYO, S.T.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	111.284.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.487.022.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.690.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.619.996.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.193.858.717,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	983.348.172,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.450.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.450.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	670.484.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	670.484.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.003.896,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.003.896,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	98.571.896,00	ADD, DLL, PBH, S
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.571.896,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.522.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.522.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.280.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.280.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.183.100,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.183.100,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.852.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.852.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	92.433.900,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	81.633.900,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.622.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	77.011.900,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	6.450.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	6.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.850.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.754.520,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.365.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.365.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.855.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.855.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	534.520,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	534.520,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	82.956.892,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.534.632,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.534.632,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.155.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.155.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.190.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	11.197.260,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.197.260,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.000.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	900.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.810.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.660.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	3.150.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.850.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	23.320.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.320.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.365.233,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.405.233,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.405.233,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	8.000.000,00	PAD
1.5.91	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	960.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>833.683.750,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	48.305.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.430.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.430.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	18.875.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	605.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	18.270.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	202.345.400,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	106.886.400,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.886.400,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.980.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.980.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.394.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.894.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	9.455.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.455.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	21.430.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.430.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	34.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	243.333.350,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	31.107.800,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.227.500,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	27.880.300,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se-lokan dll)	157.359.550,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.960.200,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	154.399.350,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	54.866.000,00	PBK, PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	29.866.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	329.700.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	326.312.500,00	PBP


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	324.612.500,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.387.500,00	PBP
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.387.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>215.729.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.526.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	826.500,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	826.500,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	5.500.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	7.200.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	182.185.400,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	128.459.400,00	PAD, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.459.400,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	37.849.000,00	PBP, SWD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.849.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	9.475.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.475.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	6.402.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.402.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.240.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.240.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.777.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.152.500,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.152.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.240.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	10.385.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.385.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>291.253.450,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	189.785.200,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3.280.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	10.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	176.505.200,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.712.500,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	154.792.700,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.020.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.787.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.787.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.233.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.233.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.701.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	29.530.000,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.530.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.171.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.171.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.860.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat at tingkat desa	1.860.000,00	PBP
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.783.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.783.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.783.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	60.103.250,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	30.620.650,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	922.500,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	29.698.150,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	29.482.600,00	PBP
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.482.600,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI</u>	<u>104.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.638.725.317,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.728.617,00)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	243.728.617,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	225.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	18.728.617,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Wiladeg, 29 December 2023

Lurah



KANIYO, S.T.